



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN PEMERIKSAAN
SWAB TEST DAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAS AMSYAR KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan *CORONA VIRUS DISEASE 2019*;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan tarif layanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa tarif pelayanan kesehatan tersebut belum diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tindakan Pemeriksaan *Swab Test* Dan *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN PEMERIKSAAN *SWAB TEST* DAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif baik rawat jalan maupun rawat inap yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
6. Tarif Pelayanan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan yang selanjutnya disebut Tarif adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
7. Pola Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pola Tarif adalah Pedoman Dasar yang dipergunakan untuk mengatur, menghitung, dan menetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan memerdekakan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosa pengobatan, dan atau kegiatan lain untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
10. Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan medik, jasa pelayanan paramedik dan jasa pelayanan non medik yang diberikan untuk tenaga medis, para medis dan non medis sebagai imbalan jasa.
11. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
12. *Rapid test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid test Covid-19* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Virus Corona* yang menggunakan alat *Rapid Test*.
13. *Swab test* adalah pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya virus corona di dalam tubuh, dilakukan dengan mengambil sampel lendir di saluran pernapasan, misal hidung dan tenggorokan.
14. Pandemi adalah penyakit yang sudah menyebar ke seluruh dunia hingga sulit dikendalikan, penularan antar manusia juga mengakibatkan kematian yang sangat besar, seperti yang terjadi pada COVID-19.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standart yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan, dan pengelola Rumah Sakit Umum Daerah terlindungi dengan baik.

- (2) Penyelenggaraan tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat daerah yang sehat dan produktif, terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ilmu kedokteran, keperawatan/kebidanan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat serta terjangkau oleh masyarakat.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN
Pasal 3

Tarif pelayanan kesehatan tindakan penanganan wabah akibat Covid-19 sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN SWAB DAN RAPID TEST

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN	PAKET	TARIF
1	2	3	4
A	PEMERIKSAAN SWAB		
1	Pengambilan Sampel Swab oleh Tim Swab (Apusan Nasofaring/Orofaring)	Paket I	Rp1.500.000,00
2	Swab Test Metode PCR, Pengambilan Swab oleh Tim Swab dan Pemeriksaan dokter	Paket II	Rp2.260.000,00
3	Pemeriksaan Darah Lengkap, Pemeriksaan Rotgen Thorax, Swab metode PCR, Pengambilan Swab oleh Tim Swab dan Pemeriksaan dokter	Paket III	Rp2.600.000,00
B	PEMERIKSAAN RAPID TEST		
1	Rapid Test Covid-19 dan Surat Keterangan	Paket I	Rp375.000,00
2	Rapid Test Covid-19, Darah Lengkap, Foto Thorax, Pemeriksaan Dokter dan Surat Keterangan	Paket II	Rp600.000,00

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan ini ditujukan dan berlaku bagi pasien umum (atas permintaan sendiri), dan/atau pasien dengan penjaminan pihak ketiga (atas permintaan pihak ketiga).
- (2) Tarif pelayanan kesehatan *Swab Test* dan *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* berlaku sebagai data pembiayaan yang akan dibayarkan oleh penjamin pasien (pihak ketiga).

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Pihak yang telah mendapatkan pelayanan ini akan mendapat tiket rincian biaya selama pelayanan untuk diserahkan ke loket kasir Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar.
- (2) Transaksi pembayaran atas layanan kesehatan ini dilakukan di loket kasir Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar.
- (3) Pihak penerima layanan akan mendapatkan dokumen hasil pemeriksaan yang dibutuhkan ketika proses pembayaran telah selesai berupa bill lunas dari loket kasir.

- (4) Untuk pihak ketiga yang dalam hal ini dilakukan dalam suatu kelompok pelayanan secara kolektif, pembayaran dapat dimungkinkan dengan metode transfer Bank.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 29 JUNI 2020

BUPATI KATINGAN,



[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 29 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



[Signature]
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 573